

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG ROBOT TRADING DNA PRO

Didik Zainul Muttaqin¹, Miftakhul Huda²

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya

didikzai14@gmail.com¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²

Abstrak

Maraknya investasi berbasis teknologi digital telah membuka peluang terjadinya praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat, salah satunya melalui robot trading DNA Pro. Platform ini menawarkan kemudahan investasi dengan janji keuntungan tetap dan signifikan, namun pada kenyataannya beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta menerapkan skema penipuan yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk investasi bodong robot trading DNA Pro serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban atas kerugian yang dialami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik robot trading DNA Pro memenuhi karakteristik investasi bodong karena menjanjikan keuntungan pasti, tidak transparan, menggunakan skema Ponzi yang dikombinasikan dengan sistem multi-level marketing, serta memanfaatkan figur publik untuk menarik investor. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana, perdata, serta mekanisme pemulihan aset. Jalur pidana berperan dalam penegakan hukum dan pemberian efek jera, sedangkan jalur perdata dan restitusi memberikan peluang pemulihan kerugian korban. Pendekatan *follow the money* menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pengembalian aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong perlu dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Kata Kunci: Investasi Bodong, Robot Trading, DNA Pro, Perlindungan Hukum, Korban Investasi.

Abstract

The rapid development of digital technology in the financial sector has increased the risk of illegal investment practices that cause significant losses to the public, one of which is the DNA Pro trading robot scheme. This platform offered easy investment with promises of fixed and high returns, yet operated without authorization from the relevant regulatory authorities and applied a structured fraudulent scheme. This study aims to analyze the characteristics of the illegal investment scheme conducted by the DNA Pro trading robot and to examine the legal remedies available for victims who suffered financial losses. This research employs a

normative legal research method using a statutory approach by examining relevant legal regulations, including the Indonesian Criminal Code, the Law on Electronic Information and Transactions, the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering, as well as regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bappebti. The results indicate that the DNA Pro trading robot constitutes an illegal investment due to its promise of guaranteed returns, lack of transparency, implementation of a Ponzi scheme combined with a multi-level marketing system, and the use of public figures to attract investors. Legal protection for victims may be pursued through criminal and civil proceedings, as well as asset recovery mechanisms. Criminal proceedings serve to enforce the law and deter offenders, while civil actions and restitution provide opportunities for compensating victims' losses. The follow the money approach plays a crucial role in tracing and recovering assets derived from criminal activities. Therefore, legal protection for victims of illegal investment schemes must be implemented comprehensively and oriented toward effective recovery of victims' rights.

Keywords: *Illegal Investment, Trading Robot, DNA Pro, Legal Protection, Investment Victims.*

PENDAHULUAN

Investasi adalah bagian dari bentuk upaya setiap orang dalam memperoleh peningkatan pendapatan atau kekayaan. Investasi adalah upaya menempatkan peningkatan kekayaan dengan maksud mendapatkan penghasilan di masa depan (Muslich & Siti, 2019). Investasi juga dimaknai sebagai komitmen untuk menginvestasikan dana-dana tertentu pada waktu tertentu dengan maksud mendapatkan profit di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2017). Artinya, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan Konsumsi pada saat ini dengan harapan dapat mendukung meningkatnya konsumsi di masa depan. Sharpe, et al., mengemukakan bahwa investasi adalah mengorbankan harta kekayaan yang diperoleh pada saat ini untuk memperoleh harta kekayaan di masa yang depan dalam jumlah yang lebih signifikan (Syakur, 2022). Selanjutnya, Jones memberi definisi bahwa investasi merupakan kesanggupan untuk menanamkan harta kekayaan pada satu atau lebih harta kekayaan pada beberapa periode di masa yang akan datang (P. Jones, 2010). Selain itu, terdapat juga pemaknaan lain terhadap investasi berupa, sebuah bentuk penanaman harta kekayaan dalam meningkatkan kekayaan, yang mampu meningkatkan keuntungan atas return (tingkat pengembalian) baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Secara umum, investasi terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu: penanaman dana pada aset finansial (financial assets) dan penanaman dana pada aset riil (real assets). Penanaman dana pada aset finansial berupa saham, obligasi, dan sebagainya, sedangkan penanaman dana pada aset riil berupa tanah, emas, mesin (Herlianto, 2013). Investasi dalam aset finansial dapat dibagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu: 1) *Direct Investment*, yakni cara

berinvestasi yang berbentuk kepemilikan atas saham di dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan berdasarkan pada jumlah kepemilikan sahamnya; 2) *Portfolio Investment*, yakni cara berinvestasi melalui pemberian penguasaan asset investasi kepada perusahaan di dalam sistem keuangan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan investasi para investor, dengan tujuan untuk memberikan suatu return yang menguntungkan bagi para investor pemilik saham tersebut.

Di Indonesia perkembangan dalam Investasi pada asset finansial telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dengan semakin meningkatnya modernisasi teknologi yang saat ini mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. memusatkan concernnya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI (*Artificial Intelligence*), termasuk pada sektor industri keuangan atau dikenal dengan *Financial Technology/Fintech*. Saat ini *Financial Technology/Fintech* khususnya investasi saham berkembang yaitu dengan menggunakan Trading Saham yang dilakukam secara Online sangat dikenal pada kalangan masyarakat, pada saat masa-masa Coronavirus Disease 19 atau yang sering dikenal Covid 19, Trading Saham Online merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan saham yang dilakukan secara online yang menggunakan perangkat pribadi penggunanya, Trading merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. Trading dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. Trading bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para trader harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.

Pada masa Covid 19 di Indonesia yaitu sekitar pertengahan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, merupakan puncaknya transaksi dari Trading Saham Online, ditandai dengan banyaknya muncul “Orang Kaya Baru” yang memamerkan harta benda mewah bahkan berbagai kekayaan lainnya dan harta-harta tersebut diperoleh melalui melakukan Trading Saham Online, sehingga membuat sebagian kalangan masyarakat mengikuti jejak dari para “Orang Kaya Baru” atau dikenal sebagai Afiliator dari para Robot Trading / aplikasi trading, Perkembangan pesat terjadinya transaksi besar-besaran pada pasar saham yaitu karena tergiur dengan janji keuntungan / hasil / withdraw yang besar, sehingga saat ini sangat diminati sebagian kalangan masyarakat Indonesia.

Penggunaan robot trading mewabah di Indonesia karena rendahnya literasi finansial masyarakat yang akhirnya membuat robot trading bermunculan. robot trading merupakan suatu sistem perdagangan algoritmik. Secara umum, robot trading akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan momen kapan harus melakukan tindakan beli atau jual. Dengan cara ini trader yang menggunakan bantuan robot trading tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan strategi dalam beli dan jual, karena telah ditangani oleh robot (A. A. A. Primantari and K. Sarna, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak bisnis start-up di sektor teknologi finansial yang menawarkan layanan robot trading. Selain itu, platform-platform trading juga mulai menyediakan opsi robot trading kepada pelanggannya. Di Indonesia terdapat beberapa robot trading yang sudah memiliki izin dan ada juga yang belum memiliki izin.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi disebut juga Perba No. 12 Tahun 2022 pasal 2 ayat 3 robot trading atau istilahnya *Expert Advisor*, bisa dikatakan telah memiliki izin jika penasihat berjangka (orang perseorangan/badan usaha) telah mendapatkan persetujuan/lisensi dari kepala Bappebti sebagai penasihat berjangka yang memberikan nasihat berbasis teknologi informasi. Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, robot trading sebagai jenis tertentu dari Robo Advisor yang secara umum termasuk dalam kategori Fintech, dimana penyelenggara robot trading wajib melakukan permohonan pencatatan platform yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu merupakan persyaratan bagi penyelenggara untuk dapat melakukan proses *Regulatory Sandbox*, Maka penyelenggara robot trading dapat dianggap "legal" jika direkomendasikan sebagai robo advisor dan kemudian diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan izin ini kepada penyelenggara jenis robot trading untuk digunakan di sektor keuangan, antara lain perdagangan di bursa efek dan pinjaman peer-to-peer.

Perkembangan pesat di dunia trading karena terjadi perkembangan yang pesat pula pada bidang teknologi dan kemudahan setiap orang untuk mengakses internet sehingga setiap orang dapat memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mencari keuntungan dari teknologi internet, seperti kebanyakan orang saat ini memanfaatkan teknologi untuk berjualan secara online

Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jihtks>

Vol. 9, No. 4, Desember 2025

melalui e-commerce dan marketplace. Ada juga yang sedang ramai diperbincangkan oleh setiap orang baik kalangan muda dan tua yaitu trading. Hal ini disebabkan pula dengan adanya Robot Trading yang dinilai memudahkan pengguna yaitu dengan system kerja pengguna hanya menyetorkan uang saja (Yunandita Emaniar et al., 2025).

Akibat maraknya kasus penipuan berkedok robot trading saat ini dimana pihak penasihat berjangka yang saat menawarkan produknya mengklaim akan memberikan keuntungan yang pasti dan fantastis. Penulis telah mengumpulkan beberapa data sebagai berikut: (1) Contoh robot trading yang sudah memiliki izin yaitu Bions by BNI Sekuritas. dan Mirae Asset Sekuritas. (2) Robot trading yang belum memiliki izin antara lain robot trading DNA Pro. dan Auto Trade Gold 5.0. Contoh kasus pertama robot trading yang belum memiliki izin yaitu DNA pro, dampak yang diakibatkan oleh robot DNA pro memakan sebanyak 3.621 korban dengan kerugian sebesar Rp 551,72 miliar. Selain DNA pro ada robot trading ilegal yang baru-baru ini ditemukan polisi dan bappebti yaitu Auto Trade Gold 5.0 robot tersebut tidak memiliki izin dan total kerugiannya yang diakibatkan sebesar Rp 9 triliun dengan jumlah 25 ribu korban.

Salah satunya Kasus Investasi Ilegal dengan aplikasi Robot Trading DNA Pro yang ditangani oleh Bareskrim Polri, dengan total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp.551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah), hal ini dikarenakan Robot Trading DNA Pro dalam melakukan promosi dilakukan oleh Public Figure (Artis) Indonesia sehingga membuat minat para masyarakat semakin tinggi untuk mencoba, serta para Afiliator memiliki pertemanan baik dengan para artis-artis Indonesia dan bahkan memberikan hadiah. Dna Pro adalah sebuah platform investasi robot trading yang menggunakan skema Multi-Level Marketing (MLM) (Bareskrim Polri, 2022).

Diketahui, DNA Pro ini merupakan produk dari PT. DNA Pro Akademi ini berdasarkan penjelasan dari akun LinkedIn adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa Education Center di bidang Digital Global Investment yang berlokasi di Jakarta Barat. PT DNA Pro Akademi menjelaskan mengemban misi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam trading. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan yang pertama Apa Bentuk Investasi Bodong Robot DNA Pro yang Merugikan Korban? Kedua, Upaya Hukum yang dapat dilakukan Oleh Korban Atas Kerugian yang dialami dalam Investasi Bodong Robot Trading DNA Pro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan fokus pada analisis terhadap norma, asas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik investasi ilegal melalui robot trading BNA Pro (Effendi et al., 2015). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait perdagangan berjangka (Ibrahim, 2007). Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan, serta ketentuan hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta publikasi resmi dari OJK, Bappebti, dan Satgas Waspada Investasi (Muhammad Ahmadi & Aripin, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, termasuk penelusuran literatur, dokumen hukum, dan sumber daring yang kredibel.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Amiruddin & Asikin, 2004). Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan investasi robot trading DNA Pro, untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi para korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Investasi Trading Berbasis Online

Investasi trading berbasis online merupakan penanaman modal yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk melakukan transaksi keuangan, seperti saham, valuta asing, komoditas, dan asset kripto (Tongam L. Tobing, 2022). Perkembangan teknologi finansial mendorong munculnya berbagai instrument pendukung investasi, salah satunya robot trading atau *expert advisor* (Arini Desita Sari, 2024). Robot trading merupakan perangkat lunak berbasis algoritma yang dirancang untuk menganalisis pergerakan pasar dan mengeksekusi transaksi secara otomatis berdasarkan parameter tertentu. (Dewi Ekuwi Vina, 2023).

Pada prinsipnya, robot trading hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi. Seluruh pengendalian, penentuan strategi, dan pengaturan parameter tetap

berada di tangan manusia sebagai pengelola atau pengguna. Oleh karena itu, penggunaan robot trading tidak dapat menjamin keuntungan tetap, mengingat karakteristik pasar keuangan yang fluktuatif dan berisiko. Klaim keuntungan pastu justru bertentangan dengan prinsip dasar investasi dan menjadi indikator awal potensi pelanggaran hukum (Gunawan Sudjaja, 2022).

Dalam persepektif hukum, robot trading termasuk dalam kategori inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.02/2018. Penyelenggara robot trading wajib memenuhi persyaratan perisinan dan pengawasan dari otoritas yang berwenang, yaitu OJK untuk sektor jasa keuangan dan Bappebti untuk sektor perdagangan berjangka komoditi. Robot trading yang beroperasi tanpa izin resmi, menawarkan keuntungan komoditi. Robot membatasi kendali investor atas transaksi patut dikategorikan sebagai investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. (Suratman, 2018).

2. Investasi Bodong Robot DNA Pro

Kasus robot trading BNA Pro merupakan contoh nyata penyalahgunaan teknologi digital dalam praktik investasi ilegal (Rinaldo, 2022). DNA Pro mengklaim sebagai platform edukasi dan investasi yang menggunakan robot trading untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dalam praktiknya, platform ini tidak memiliki izin dari OJK maupun Bappebti, sehingga seluruh aktivitas yang dijalankan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Andika, 2022). Modus operandi DNA Pro dilakukan dengan menawarkan keuntungan tetap (*fixed return*) kepada investor serta menerapkan sistem perekrutan anggota baru berbasis *multi-level marketing* (MLM). Pola ini menunjukkan karakteristik skema Ponzi, dimana keuntungan yang diterima investor lama berasal dari dana investor baru, bukan dari hasil kegiatan trading yang sesungguhnya. Selain itu, investor tidak memiliki akses atau control terhadap aktivitas transaksi, sehingga transparansi dan akuntabilitas investasi tidak terpenuhi.

Penyelenggaraan BNA Pro juga memanfaatkan figure public dan afiliator untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya investor pemula dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Manipulasi sistem dilakukan dengan menampilkan seolah-olah terjadi aktivitas trading, padahal dana investor pada kenyataannya tidak diperdagangkan di pasar keuangan yang sah. Ketika arus dana dari investor itu berhenti, skema ini runtuh dan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi ribuan korban. Dengan demikian, robot trading BNA Pro dapat dikualifikasikan sebagai investor bodong yang memenuhi unsur

penipuan dan perbuatan melawan hukum (Dewi Ekuwi Vina, 2023).

3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Atas Kerugian yang Dialami Dalam Investasi Bodong Robot Trading DNA Pro

Korban investasi bodong robot trading BNA Pro pada dasarnya merupakan pihak yang dirugikan secara hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menjadi penting karena dalam praktiknya, posisi korban cenderung lemah, baik dari sisi pengetahuan hukum, akses terhadap informasi, maupun kemampuan untuk menuntut haknya secara mandiri. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum pidana, perdata, dan administrasi memiliki kewajiban untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para korban.

- a. Upaya Hukum Melalui Jalur Pidana. Upaya hukum pidana merupakan langkah utama yang dapat ditempuh oleh korban investasi bodong robot trading DNA Pro. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan para pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena adanya rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang dengan janji keuntungan tertentu. Unsur kesengajaan (*mens rea*) terlihat dari adanya perencanaan sistematis melalui penggunaan platform digital, afiliator, dan skema perekrutan berjenjang. Selain KUHP, perbuatan pelaku juga dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini relevan karena tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan, promosi keuntungan yang tidak realistis, serta penggunaan sistem elektronik untuk menghimpun dana masyarakat. Dengan demikian, penggunaan UU ITE memperkuat dasar hukum penindakan terhadap pelaku investasi bodong berbasis digital. Lebih lanjut, dalam kasus DNA Pro terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dana yang diperoleh dari hasil penipuan investasi diduga dialihkan, disamarkan, dan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penerapan UU TPPU menjadi

penting karena memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana dan menyita aset hasil kejahatan, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban (Leonard & Arlawan, 2021).

- b. Upaya Hukum Melalui Jalur Perdata. Selain jalur pidana, korban investasi bodong robot trading DNA Pro juga dapat menempuh upaya hukum melalui jalur perdata. Gugatan perdata dapat diajukan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam konteks investasi bodong, perbuatan melawan hukum tercermin dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum, itikad baik, serta hak-hak subjektif korban sebagai investor. Mengingat jumlah korban yang besar dan memiliki kesamaan peristiwa serta jenis kerugian, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Gugatan *class action* memungkinkan korban untuk mengajukan tuntutan secara kolektif tanpa harus mengajukan gugatan secara individual, sehingga mengurangi beban biaya dan waktu. Melalui gugatan ini, korban dapat menuntut ganti rugi materiil atas dana yang disetorkan, serta kerugian immateriil akibat tekanan psikologis dan ketidakpastian ekonomi yang dialami. Namun demikian, upaya perdata dalam kasus investasi bodong seringkali menghadapi kendala, terutama terkait dengan kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, jalur perdata idealnya berjalan seiring dengan proses pidana, sehingga putusan pidana dapat memperkuat pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata.
- c. Restitusi dan Perlindungan Korban. Selain gugatan perdata, korban investasi bodong DNA Pro juga dapat menuntut restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan pidana (Prasetyo et al., 2025). Dasar hukum restitusi antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Melalui mekanisme ini, korban memiliki kedudukan yang lebih jelas dalam proses peradilan pidana. Pemberian restitusi mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam konteks investasi bodong, restitusi

menjadi instrumen penting karena memberikan harapan bagi korban untuk memperoleh kembali sebagian atau seluruh kerugian yang dialami, meskipun dalam praktiknya pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Pendekatan Follow the Money dan Pemulihan Aset. Pendekatan yang dinilai paling relevan dan efektif dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro adalah penerapan prinsip *follow the money*. Prinsip ini menekankan pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan, penyitaan, serta perampasan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Melalui pendekatan ini, fokus penegakan hukum tidak hanya pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan aset kepada korban (Irwan, 2021).

- d. Penerapan *follow the money* memerlukan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta otoritas terkait lainnya. Dengan dukungan instrumen hukum yang memadai, aset hasil kejahatan dapat diamankan sejak tahap penyidikan untuk mencegah pengalihan atau penghilangan aset oleh pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif dalam perkara ekonomi, yaitu memulihkan keadaan korban sejauh mungkin (Toetik Rahayuningsih, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum bagi korban investasi bodong robot trading DNA Pro harus dilakukan secara komprehensif melalui jalur pidana, perdata, serta mekanisme pemulihan aset. Sinergi antar lembaga penegak hukum dan keberpihakan pada korban menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa investasi bodong trading DNA Pro merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi digital dalam sektor keuangan yang dilakukan melalui skema penipuan terstruktur. DNA Pro beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang, menjanjikan keuntungan tetap yang tidak rasional, memanipulasi aktivitas trading, serta menerapkan skema Ponzi yang dikombinasikan dengan sistem multi-level marketing (MLM). Praktik tersebut secara nyata melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi para korban. Dari perspektif hukum, perbuatan para pelaku dalam investasi bodong robot trading DNA Pro memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, aktivitas investasi yang dijalankan juga bertentangan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi karena tidak memenuhi persyaratan perizinan dan pengawasan. Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong robot trading DNA Pro dapat ditempuh melalui berbagai upaya hukum, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun mekanisme pemulihan aset. Jalur pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan kepastian hukum, sementara jalur perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, mekanisme restitusi dan pendekatan *follow the money* menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan.

Dengan demikian, penanganan kasus investasi bodong berbasis robot trading tidak dapat hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mengedepankan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara efektif. Diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, otoritas pengawasan keuangan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi investasi digital, serta mempercepat proses pemulihan aset. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya praktik investasi bodong serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. A. Primantari and K. Sarna. (2014). Upaya Menanggulangi ‘Investasi Bodong’ di Internet. *Journal Ilmu Hukum*, 2(1), 4.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian* (p. 118). PT Raja Grafindo Persada.
- Andika, D. (2022). Perkembangan Teknologi Finansial Dalam Investasi Digital Di Indoensia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 5(2), 134.
- Arini Desita Sari. (2024). Implikasi Hukum Robot Perdagangan di Pasar Keuangan dan Komoditas. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2), 8.
- Bareskrim Polri. (2022, Mei). Kerugian Kasus DNA Pro Akademi Ditaksir Rp 551 Miliar dari 3.621 Korban. *Kompas.Com*.
- Dewi Ekuwi Vina. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Ilegal DNA Pro Di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 226.

Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jihtks>

Vol. 9, No. 4, Desember 2025

- Effendi, Octorina Susanti, D., & A'an. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Gunawan Sudjaja. (2022). Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses. *Webology*, 19(1), 68–79.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (p. 1). Gosyen Publishing.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (p. 321). Bayu Media Publishing.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka (1). (n.d.).
- Irwan, T. (2021). Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 17.
- Jogiyanto, H. (2017). Studi Investasi dan Portofolio di Pasar Keuangan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 175–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i2.1234>
- Leonard & Arlawan. (2021). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2, 2021*, 4419., 4(2), 4419.
- Muhammad Ahmadi, F., & Aripin, J. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (p. 9). PT Bina Ilmu.
- Muslich, A., & Siti, I. (2019). Investasi dan Perilaku Investor di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 15–30. <https://doi.org/10.20473/jeb.v22i1.2019.15-30>
- P. Jones, C. (2010). *Investasi: Analisis dan Manajemen, edisi ke-11* (p. 34). Salemba Empat.
- Pasal 11 POJK IKD. (n.d.).
- Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPAK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. (2022). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6260.
- Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) POJK IKD. (n.d.).
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (pp. 2–3). Bina Ilmu.
- Prasetyo, Annisa Almi, A., & Kurniawan, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Di Indonesia. *Jurnal Universitas Andalas*.
- Rinaldo. (2022). *Perlindungan hak terhadap investor dalam kasus robot trading DNA Pro perspektif perlindungan konsumen dan maqasid syari'ah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suratman. (2018). Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 7(1), 1.
- Syakur, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING

Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jihtks>

Vol. 9, No. 4, Desember 2025

MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA. *Majalah Hukum Nasional*.

Toetik Rahayuningsih. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Rechtidee*, 8(2), 9.

Tongam L. Tobing. (2022). *Waspada Investasi Ilegal” (Paparan disampaikan pada acara Talk Show PPATK “Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan.*

Yunandita Emaniar, M., Anggraeni Okta, E., Floranta Adonara, F., & Khoidin. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kasus DNA Pro Academy: Studi Tentang Investasi Robot Trading Kripto dan Forex. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinar*, 3(2), 908–918